

RELEVANSI UU No. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DENGAN FENOMENA MUNCULNYA MATA UANG VIRTUAL, STUDI KASUS FENOMENA BITCOIN DI INDONESIA

Sigit Somadiyono¹

Abstract

The development of the virtual world has penetrated the world of national borders. Not only unlimited distances but applicable laws in cyberspace are increasingly not bound by the laws of the state. In buying and selling in cyberspace, especially the internet, money that is used is no longer monotone in currency issued by a particular country but has created a payment system that does not require legitimacy of a country. The most phenomenal emergence of Bitcoin is that its use as currency in a purchase transaction has been appointed exceeds a country's currency. Several countries in the world have determined stance against the imposition of BitCoin, some accept and some refuse. Indonesia has not determined a clear stance for the development of new Bitcoin in Indonesia limited to the internet world and not stray into the real world.

Keyword: *Relevance, Law no. 7 In 2011, the Virtual Currency, Phenomenon, BitCoin, Indonesia*

PENDAHULUAN

Dalam sejarah yang namanya mata uang telah mengalami berbagai bentuk. Sebelum ada uang, pertukaran antara barang dengan barang atau barter menjadi sarana untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Tentu saja lama kelamaan dirasakan kesulitannya sehingga pada suatu saat ditemukan alat atau barang yang diterima bersama sehingga hampir mendekati fungsi uang. Setelah pemerintahan negara-negara didunia makin bertambah kuat dan mampu secara hukum memaksakan sesuatu benda untuk dijadikan alat tukar, maka berkembanglah uang kertas (Lihat Ace Partadiredja, 1983, hlm. 101-102). Dengan ditemukannya dan digunakannya uang, kendala-kendala transaksi dapat diatasi, bahkan fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar saja tetapi beralih ke fungsi-fungsi lainnya yang lebih luas (kasmir, 2008, hlm. 12-13).

Menurut Robertson, uang adalah segala sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayaran barang-barang. Sedangkan R.S. Sayers mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang diterima umum untuk membayar hutang. A.C. Pigou memberikan definisi bahwa uang adalah segala sesuatu yang diterima umum untuk dapat dipergunakan sebagai alat penukar (Prathama Rahardja, 1987: 6). Menurut Ace Partadiredja (1983: 102) adalah suatu alat tukar dan alat penyebut yang sama untuk menyatakan harga dan utang. Uang menurut N. Gregory Mankiw adalah seperangkat aset dalam perekonomian yang secara teratur digunakan oleh orang-orang untuk membeli berbagai barang dan jasa dari orang lain (Munandar, 2003: 147). Sedangkan pada pasal 1 angka 2 UU No. 7 Tahun 2011 menyebutkan definis "uang adalah alat pembayaran yang sah".

Dari berbagai definisi mengenai uang diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan uang adalah segala sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayaran barang-barang, alat penukar, merupakan kekayaan dan dapat dipergunakan untuk membayar hutang serta diakui oleh hukum.

Menurut Prathama Rahardja (1987: 6), suatu benda dapat dijadikan sebagai "uang" jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. benda itu harus diterima secara umum (*acceptability*);
2. memiliki nilai yang cenderung stabil (*stability of value*),
3. ringan dan mudah dibawa (*portability*);
4. tahan lama (*durability*);
5. Kualitas cenderung sama (*uniformity*);
6. jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan (*scarcity*);
7. mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*). (bizgun, 2012)

Sampai sekarang uang kertas dan/ataupun koin masih berlaku, walaupun makin lama makin terasa juga bahwa uang kertas dan/atau koin ini pun mempunyai kekurangan juga. Kekurangannya adalah :

1. Uang dimungkinkan untuk dapat ditiru atau dipalsukan;
2. Sulit membawa dalam jumlah banyak (faktor pencurian atau perampokkan);
3. Sulit untuk dihitung apabila untuk transaksi dalam jumlah yang banyak;
4. Sulit untuk disimpan dalam jumlah yang banyak;
5. Uang kertas dapat rusak atau terbakar;
6. Uang sulit diterima oleh negara lain karena keberlakuannya dan nilainya;

Akibat kekurangan tersebut muncul inovasi baru yang memudahkan dalam bertransaksi yaitu munculnya uang giral (banknote, cek, dsb), kartu debit atau kredit, dan inovasi terakhir adalah uang virtual.

Uang virtual adalah alat pembayaran berbentuk data dan/atau kode program tertentu yang tersimpan dalam penyimpanan elektronik serta memerlukan software khusus untuk proses transaksi ekonomi.

Uang virtual merupakan jawaban dari transaksi jual beli di internet yang belakangan ini memang telah berkembang begitu pesat. Tidak hanya dalam proses transaksinya yang semakin beragam, tetapi juga semakin beragamnya cara pembayarannya. Kemunculan mata uang virtual

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

ini mendobrak definisi tentang uang yang selama ini kita kenal.

UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang diundangkan tanggal 28 Juni 2011 di Jakarta, tujuan UU ini adalah untuk menegaskan Rupiah sebagai Mata Uang Republik Indonesia beserta seluruh informasi tentang fisik dan penggunaan serta sanksi terhadap penyelewengan, penyalahgunaan Rupiah dalam transaksi bisnis dan pembayaran di Republik Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Dari permasalahan diatas, dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apakah uang virtual bisa dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi ekonomi di Indonesia
2. Bagaimanakah relevansi UU No. 7 Tahun 2011 terhadap penggunaan BitCoin sebagai alat pembayaran di Indonesia?

PEMBAHASAN

A. Penggunaan Uang Virtual sebagai Alat Pembayaran yang Sah dalam Transaksi Ekonomi di Indonesia

Secara sederhana, pengertian uang virtual adalah mata uang yang ada dalam berbentuk elektronik. Hal ini tidak fisik, seperti uang kertas atau koin tapi berupa pembayaran digital yang membutuhkan software khusus untuk proses transaksi. Transaksi di sini termasuk dalam membeli uang virtual tersebut, penggunaan uang virtual untuk jual beli serta penukaran uang virtual menjadi uang dalam bentuk mata uang negara tertentu baik fisik maupun dalam bentuk angka di rekening bank.

Dalam transaksi di internet, penggunaan uang virtual sudah menjadi suatu kebutuhan. Dalam transaksi sehari-hari, kegunaan uang virtual mulai menggeser penggunaan uang tunai dan ataupun produk-produk yang dikeluarkan oleh Bank. Dibeberapa negara seperti London dan Amerika Serikat, penggunaan uang virtual seperti BitCoin bisa untuk membayar uang kuliah dan atau melakukan transaksi di toko-toko tertentu. Pemilik BitCoin hanya cukup membawa flasdisk yang berisi kode-kode terkait BitCoin. Hal tersebut karena uang virtual bisa digunakan tanpa perlu rekening bank, kartu kredit atau perantara lainnya.

Di Indonesia, penggunaan uang virtual baru sebatas transaksi jual beli di internet, tetapi tidak menutup kemungkinan akan menjalar ke kehidupan nyata. Hal itu dikarenakan uang virtual menawarkan cara pembayaran yang lebih mudah dari semua produk-produk yang dikeluarkan oleh pihak bank. Produk-produk bank tersebut bisa berupa internet banking, mobile banking atau kartu kredit.

Dikarenakan uang virtual memiliki beberapa kelebihan yaitu (Siska Amelie F Deil:2013):

1. Keamanan. Uang virtual tersimpan dalam komputer ataupun media penyimpanan

lainnya yang penyimpanannya bisa menggunakan pengamanan ataupun password tertentu sehingga tidak semua orang bisa membuka dan mengaksesnya serta data terseimpan dengan baik di dunia maya.

2. Mampu berperan sebagai mata uang global, perkembangan internet yang menembus batas-batas dunia membuat uang virtual dapat diterima semua pihak yang menganggap uang virtual sebagai alat pembayar yang sah.
3. Sebagai pelindung dari inflasi. Karena uang virtual tidak dibuat oleh suatu negara dan hanya berdasarkan kesepatan, maka uang virtual tidak tergantung pada kondisi ekonomi negara tertentu.
4. Tabungan. Uang virtual bisa dikumpulkan sebanyak-banyaknya dan dapat di tukar dengan uang fisik.

Beberapa kelemahan dari uang virtual, yaitu:

1. Tidak stabil. Dikatakan tidak stabil karena kebijakan nilai uang tergantung pada kondisi pasar tanpa ada yang mengawasi ataupun mengatur pergerakan nilai uang virtual tersebut. Suatu saat bisa uang virtual tersebut lebih mahal dari mata uang negara di dunia dan suatu saat lagi bisa lebih murah dari mata uang negara manapun.
2. Sangat berisiko hilang. Pada dasarnya, uang virtual ini berbentuk kode yang disimpan dalam komputer pengguna. Apabila komputer ataupun media lain penyimpanan hilang dan folder penyimpanan terhapus serta terkena virus maka uang tersebut bisa hilang.
3. Alat pencucian uang.

Menurut Iwan Setiawan (2014) BitCoin adalah mata uang digital berbasis perhitungan matematika (*cryptocurrency*), yang pertamanya konsepnya dicetuskan oleh pengembang software bernama Satoshi Nakamoto. Anehnya, hingga kini karakter Nakamoto sendiri boleh dibilang sosok yang misterius. Tidak jelas apakah dia laki-laki atau perempuan Jepang, nama group, atukah bahkan hanya gabungan kata Jepang yang bila diterjemahkan secara bebas dapat berarti "orang yang menemukan media perpindahan (dana) dengan men-design suatu algoritma pintar."

Jauh sebelum kemunculan bitcoin, *e-payment* diciptakan untuk mempermudah transaksi online. Kita mentransfer sejumlah uang ke penyedia fasilitas, lalu sejumlah uang yang setara dengan jumlah transfer akan muncul di 'dompet virtual' dan bisa kita gunakan untuk bertransaksi. Namun bagi sejumlah orang, *e-payment* dirasa masih kurang menggigit. Untuk membayar via *e-payment*, kita harus lebih dulu memiliki uang resmi, dimana uang resmi tersebut diatur oleh pemerintahan tertentu, mengalami inflasi, deflasi, dan memiliki batas-batas hukum. Bagi sejumlah

warga dunia cyber, ini adalah batas-batas yang perlu didobrak.

Maka, pada 2009, Satoshi Nakamoto merilis software Bitcoin sebagai *open source software*. Dengan sarana-prasarana tertentu, semua orang bisa 'menambang' bitcoin. Konsep 'menambang' uang sendiri langsung menyerap perhatian, baik dari kalangan warga cyber untuk memenuhi kebutuhan mereka, idealis yang memandang pemerintah ibarat sipir penjara, maupun spekulan yang cuma ingin meraup keuntungan. Sedangkan bagi vendor penyedia barang dan jasa, bitcoin (BTC) menjadi sangat menarik karena pembayaran menggunakan bitcoin tidak harus melalui persetujuan ataupun regulasi. Disamping proses yang tidak rumit, biaya transaksi pun dengan sendirinya menjadi lebih rendah, bahkan nol. Produsen game, restoran fast food, bahkan universitas telah menerima pembayaran dengan bitcoin. Beberapa broker forex juga telah menerima bitcoin, seperti eToro, AvaTrade, LiteForex, Bit4x, dan lain-lain (A. Muttaqiena: 2014).

Bitcoin merupakan salah satu jenis uang virtual yang paling sering digunakan dalam transaksi di internet. Bitcoin adalah uang tunai yang ada di komputer masing-masing pemilik yang merupakan mata uang *peer-to-peer* (p2p) terbaru yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli online. Tidak seperti mata uang online lainnya yang berhubungan dengan bank dan menggunakan sistem payment seperti PayPal, Bitcoin secara langsung didistribusikan antara pengguna tanpa diperlukan perantara.

Pamor Bitcoin terus memuncak. *Cryptocurrency* ini nilainya bisa naik-turun hingga sekian puluh persen dalam sehari. Namun demikian, popularitasnya kian diakui, bahkan perusahaan social gaming Zynga pun baru-baru ini menyatakan akan mulai menerima bitcoin sebagai opsi pembayaran. Hingga akhir 2013, sudah lebih dari 20.000 merchant online dan 1000 perusahaan di dunia nyata yang menerima pembayaran dalam bentuk bitcoin. Pro-kontra di kalangan analis pun tak terelakkan. Sebagian menyebut bitcoin sebagai 'bubble' yang dalam waktu dekat akan meletus. Sebagian yang lain menyebut bitcoin sebagai mata uang masa depan, dengan merujuk tinggi-nya nilai tukar bitcoin terhadap mata uang resmi, khususnya USD (A. Muttaqiena: 2014).

Terdapat banyak kelebihan penggunaan BitCoin sebagai pengganti transaksi uang online, yaitu:

1. BitCoin adalah kurs global, artinya BitCoin tidak dimiliki oleh negara manapun, menjadikannya dapat dengan mudah digunakan dimanapun di seluruh dunia. Hal ini membuat transaksi internasional menjadi lebih mudah karena tidak ada lagi pembahasan mengenai pembayaran akan

digunakan mengikuti kurs negara mana dan tentunya harga tidak dipengaruhi oleh kurs mata uang negara.

2. Kurs BitCoin tidak dikendalikan oleh bank nasional atau badan negara lainnya. Artinya, kurs BitCoin tidak terpengaruh kondisi ekonomi negara manapun, sama seperti emas atau minyak bumi.
3. Karena BitCoin tidak ada perantara saat transaksi sehingga tidak diperlukan biaya atau ongkos apapun. Mungkin ada perubahan nantinya berdasarkan cara pengelolaan kurs, tapi sepertinya tidak terlalu banyak berubah dari yang ada sekarang ini.
4. BitCoin disimpan di pada file wallet komputer, sehingga pemilik dapat mengontrol keuangan sendiri. BitCoin tidak disimpan pada akun yang sewaktu-waktu bisa dibekukan.
5. BitCoin tidak akan ada batasan transaksi atau batasan lainnya seperti yang biasa ditemui di perbankan.

Tentu saja, BitCoin juga punya kekurangan. Kekurangan pada BitCoin adalah :

1. Pemilik BitCoin tidak akan mendapat bunga dalam bentuk apapun karena BitCoin sifatnya sama seperti uang tunai. Sama seperti menyimpan uang di dalam dompet. Hal ini mungkin lebih dipermasalahkan oleh merchant yang melakukan jual beli BitCoin karena tentunya nilai bunga akan sangat berarti untuk keuntungan mereka.
2. Masalah kepercayaan. Secara teori, distribusi melalui internet bakal membuat kurs BitCoin menjadi stabil, namun ada kemungkinan terjadi perubahan nilai yang disebabkan hukum supply dan demand.
3. Sistem desentralisasi yang sepertinya sangat memudahkan dan menguntungkan, ternyata juga berbahaya karena tidak adanya pemerintahan atau perbankan yang dapat mendukungnya. Secara sederhana, BitCoin bisa tidak bernilai di kemudian hari.
4. Uang dikirimkan secara *peer-to-peer*. Memang ada kemungkinan dibuatnya sistem transaksi yang lebih kompleks, karena sistem yang terlalu sederhana ini rentan keamanannya. Setiap transaksi yang dilakukan tidak bisa ditarik kembali, sehingga merupakan kesempatan bagi para penipu. Tidak ada perlindungan atau jaminan. Tidak ada tempat pengaduan layanan seperti yang disediakan bank atau perusahaan kartu kredit.
5. BitCoin sama seperti uang tunai, yaitu adanya kemungkinan hilang atau dicuri. BitCoin disimpan dalam file wallet dan rentan untuk dihack atau dicuri melalui malware dan virus. Selain itu, ada juga kemungkinan file rusak atau kerusakan hard drive hingga file terhapus tanpa sengaja.

B. Relevansi UU No. 7 Tahun 2011 terhadap Penggunaan BitCoin sebagai Alat Pembayaran di Indonesia

Meski peredarannya BitCoin didukung bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserves, Keberadaan Bitcoin makin diperhitungkan setelah menerima dukungan besar dari para pejabat The Fed, termasuk orang nomor satunya, Ben Bernanke. Dia mengatakan, Bitcoin merupakan mata uang yang menjanjikan dalam waktu lama sebagai bagian dari sistem pembayaran internasional ternyata BitCoin ditolak oleh sejumlah negara. Negara-negara yang menolak adalah India, Korea serta China dan kabar terakhir menyebutkan Otoritas Perbankan Eropa (Europa Banking Authority/EBA) mengeluarkan peringatan keras mengenai risiko dan bahaya penggunaan BitCoin. Bank Sentral Eropa memperingatkan bahwa jenis dompet digital dari BitCoin dapat berisiko mengalami peretasan (hacked) dan membuat para investor kehilangan uangnya begitu saja (Siska Amelie F Deil:2013).

Alasan People's Bank of China menolak berlakunya BitCoin adalah karena BitCoin tidak memiliki status hukum yang jelas dan terlarang untuk diperjual-belikan. Pemerintah Denmark pun menolak berlakunya BitCoin karena menganggap mata uang BitCoin tidak memenuhi syarat sebagai mata uang yang digunakan di kehidupan nyata yang seharusnya dijamin oleh bank sentral (Ervina Anggraini: 2013).

Sikap Bank Indonesia sebagai lembaga satu-satunya yang mempunyai hak oktroi di Indonesia untuk menciptakan alat pembayaran berupa uang berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 20 UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, terhadap perkembangan BitCoin di Indonesia masih terkesan ragu-ragu. Hal tersebut berdampak pada tidak adanya kepastian hukum dalam penggunaan uang BitCoin di Indonesia.

Bank Indonesia masih menilai segala bentuk alat pembayaran baik itu fisik maupun bersifat e-money harus melalui seizin Bank Indonesia. Tetapi sebagaimana dipahami bersama bahwa perkembangan internet di dunia telah melampaui

batas-batas negara dan hukum. Di dalam dunia maya/internet telah terbentuk hukum baru yang berbeda dengan hukum yang ada di dunia nyata.

Tidak bisa suatu negara memaksakan kesepakatan-kesepakatan yang terbentuk baik secara alamiah maupun kesepakatan bersama tentang tata cara dilakukannya transaksi di dunia maya. Penggunaan BitCoin diakui dan diterima oleh pengguna internet, sehingga bisa dijadikan sebagai alat pembayaran yang "sah" di internet.

Sedangkan dalam dunia nyata, penggunaan BitCoin pun sudah merasuk ke dalam transaksi jual beli di toko-toko tertentu dan kedepannya BitCoin bisa masuk dalam sistem pembayaran internasional. Hal tersebut karena BitCoin diterima secara luas di dunia internasional minimal pada perusahaan ataupun pribadi tertentu.

Di Indonesia, Bank Indonesia telah menemukan dua merchant yang berada di luar pulau Jawa yang menyediakan layanan penukaran BitCoin, tetapi Bank Indonesia belum mengetahui berapa nilai transaksi BitCoin di Indonesia (Ilyas Istianur Praditya: 2013).

Dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menyebutkan: "Rupiah wajib digunakan dalam (a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; (b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau (c) transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." Sanksi pidana yang diberikan terhadap orang yang tidak menggunakan rupiah sebagaimana dimaksud dalam aturan tersebut adalah kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp. 200 juta (lihat Pasal 33 UU No. 7 Tahun 2011).

Berdasarkan aturan tersebut jelas bahwa mata uang yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini adalah Rupiah, selain itu tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran, apabila masih menggunakan alat pembayaran selain Rupiah maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda.

Apabila kita bandingkan dengan syarat suatu benda dapat dijadikan sebagai "uang" maka BitCoin dapat kita bandingkan sebagai berikut:

No	Syarat Uang	Uang Konvensional	BitCoin
1	Benda itu harus diterima secara umum	Uang sudah diterima secara umum dan diakui secara hukum nasional dan internasional, tetapi hanya terbatas pada wilayah negara tertentu.	BitCoin belum diterima secara umum karena baru terbatas pada pengguna internet dan hanya diakui oleh beberapa negara tentang keberadaannya sebagai alat tukar, tetapi penggunaannya telah menembus batas-batas negara
2	Memiliki Nilai yang cukup stabil	Memiliki Nilai yang cukup stabil karena diawasi oleh lembaga moneter	Memiliki Nilai yang tidak stabil dan cenderung fluktuasi karena tidak diawasi oleh lembaga moneter manapun
3	Ringan dan Mudah dibawa	Ringan dan Mudah dibawa tapi dalam jumlah tertentu bisa menjadi berat dan sulit dibawa	Ringan dan Mudah dibawa
4	Tahan lama	Tahan lama tapi dapat rusak seperti	Tahan lama tapi dapat kena virus,

		sobek, terbakar dan kotor	terhapis dan alat penyimpanan rusak
5	Kualitas cenderung sama	Kualitas cenderung sama	Berupa software sehingga tidak mempunyai bentuk fisik
6	Jumlah terbatas dan tidak mudah dipalsukan	Jumlah terbatas dan tidak mudah dipalsukan	Jumlah tidak terbatas dan tidak mudah dipalsukan karena ada kode-kode tertentu untuk mengidentifikasinya
7	Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai	Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai	Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai

Dari tabel perbandingan diatas, disimpulkan bahwa syarat mengenai suatu “benda” dikatakan sebagai sebuah alat pembayaran telah terpenuhi walaupun ada kekurangan di beberapa tempat, tapi pokok utama adalah bahwa BitCoin telah diterima sebagai alat pembayaran.

Dari kacamata UU No. 7 Tahun 2011, penggunaan BitCoin di Indonesia masih dapat digunakan dalam dataran untuk transaksi bersifat elektronik, karena diakui dan disetujui serta diterima oleh pembeli dan penjual walaupun tidak semuanya pembayaran menggunakan BitCoin.

Sedangkan dalam penggunaan dalam kehidupan nyata, fungsi BitCoin sebagai alat pembayaran terdapat 2 (dua) pemahaman yang berbeda dari aturan UU No. 7 Tahun 2011. Perbedaan tersebut adalah:

1. UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang secara nyata dan tegas menyebutkan bahwa uang Rupiah digunakan sebagai mata uang resmi di Indonesia. Barang siapa tidak menggunakan uang Rupiah kecuali kondisi tertentu maka akan dikenakan pidana penjara dan pidana denda. Sehingga disimpulkan bahwa penggunaan BitCoin dalam transaksi di Indonesia harus menggunakan Rupiah. Uang Rupiah disini adalah dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk pengganti seperti kartu kredit, cek, internet banking ataupun alat lain yang dikeluarkan sebagai alat pengganti uang rupiah yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.
2. Pendapat lain dalam penggunaan BitCoin mengatakan bahwa transaksi menggunakan BitCoin tidak melanggar UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Kalau ditarik dari awal transaksi bagaimana cara membeli BitCoin mirip dengan membeli atau pun mendapatkan kupon/voucher belanja sebagai pengganti uang sebagaimana kita kenal dalam kupon/voucher yang diberikan oleh supermarket tertentu. Dan kupon/voucher tersebut dapat ditukarkan dengan barang tertentu dan atau dapat di jual lagi ke pihak lain dengan imbal uang senilai kupon/voucher tersebut. Sehingga penggunaan rupiah akan terjadi di awal pada saat membeli Bitcoin dan pada saat menukarkan atau menjual BitCoin menjadi rupiah kepada pihak lain.

Apabila kita melihat definisi-definisi tentang apa yang dimaksud dengan uang pada pendahuluan diatas, maka yang perlu digaris

bawahi, bahwa uang adalah *segala sesuatu yang diterima umum*. Ini merupakan syarat utama agar suatu benda dapat dianggap sebagai uang. Sedangkan yang lain-lain merupakan syarat pelengkap. Jadi, segala sesuatu yang memenuhi definisi uang diatas dapat dianggap sebagai uang, apakah uang tersebut terbuat dari logam, kertas ataupun dari benda lain, bilamana ia sudah diterima oleh umum (masyarakat) sebagai alat penukar, alat pengukur nilai dan sebagai alat penyimpan kekayaan, maka dianggap sebagai uang (Prathama Rahardja, 1987: 7). Definisi ini merupakan definisi yang fungsional, di mana uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menunjukkan fungsi tertentu. Definisi tersebut bukanlah merupakan definis yang bertalian dengan sifat-sifat kebendaan.

Dasar berlakunya BitCoin bukan berasal dari pengakuan dari negara tertentu tetapi lebih kepada pengakuan dari individu-individu. Sehingga secara hukum, BitCoin bukanlah alat pembayaran yang sah dari suatu sistem keuangan internasional ataupun nasional tetapi lebih merupakan pembayaran yang sah dalam praktek sehari-hari yang didasarkan pada pengakuan dari individu-individu. Ketika individu masih mengakui dan diterima secara umum sebagai suatu nilai uang tertentu maka selama itu BitCoin masih diterima dalam transaksi, tetapi ketika BitCoin tidak diakui ataupun diterima lagi secara umum maka BitCoin hanya sekedar tumpukkan data dalam file komputer.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penggunaan uang virtual khususnya BitCoin bisa sebagai pembayaran yang sah terhadap jual beli yang dilakukan selama si penjual menerima dan menyetujui menggunakan BitCoin sebagai alat pembayara. Perlu diingat bahwa nilai uang BitCoin terhadap nilai mata uang negara-negara didunia bisa berubah dengan cepat. Perubahan secara cepat tersebut karena tidak adanya lembaga yang mengatur dan mengawasi nilai uang BitCoin.
2. Bahwa penggunaan uang BitCoin di Indonesia belum dilarang secara tegas oleh Bank Indonesia dikarenakan BitCoin masih terbatas pada aktivitas jual beli di dunia maya. Tetapi apabila kira menganalisis dari UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang maka penggunaan BitCoin dalam aktivitas jual beli di dunia nyata dalam hal ini wilayah

hukum negara Republik Indonesia akan diancam pidana kurungan dan pidana denda baik pembeli maupun penjual.

bitcoin-berbahaya

saran

1. Perlu diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan alat pembayaran dalam transaksi di dunia internet. Hal itu terkait dengan bahwa sampai sekarang Indonesia belum mempunyai aturan yang jelas tentang penggunaan mata uang Rupiah di dunia maya.
2. Fenomena perkembangan BitCoin di Indonesia harus ditanggapi dengan baik dan tidak mengedepankan emosi semata. Fungsi BitCoin yang melampaui batasan negara bisa menjadi kekuatan ekonomi bagi Indonesia dan juga bisa menjadi sumber penghancur ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ace Partadiredja, 1983, *Pengantar Ekonomika*, Yogyakarta: Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi.
- Haris Munandar, 2003 *Pengantar Ekonomi Edisi Kedua Jilid 2*, Jakarta: Erlangga.
- Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Prathama Rahardja, 1987, *Uang & Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- A. Murraqiena, 2014, [http://www.seputarforex.com/berita/forex/editorial/detail.php?id=152149&title=bitcoin ketika dunia 2d mendobrak batas sistem ekonomi](http://www.seputarforex.com/berita/forex/editorial/detail.php?id=152149&title=bitcoin%20ketika%20dunia%20mendobrak%20batas%20sistem%20ekonomi), di akses pada tanggal 04 Juli 2014
- Bizgun, 2012, <http://bizgun.wordpress.com/tag/syarat-syarat-uang/>, di akses pada tanggal 04 Juli 2014
- Ervina Anggraini, 2013, <http://tekno.liputan6.com/read/779692/ditolak-pemerintah-china-nilai-tukar-bitcoin-terjun-bebas>, di akses pada tanggal 04 Juli 2014
- Ilyas Istianur Praditya, 2013, <http://bisnis.liputan6.com/read/771054/bi-kaji-pemakaian-bitcoin-sebagai-alat-pembayaran>
- Iwan Setiawan, 2014, <http://www.gatra.com/kolom-dan-wawancara/48605-heboh-bitcoin-uang-virtual-tanpa-tuan.html>, di akses pada tanggal 04 Juli 2014
- Siska Amelie F Deil, 2013, <http://bisnis.liputan6.com/read/782508/kelebihan-dan-kelemahan-mata-uang-baru-bitcoin>, di akses pada tanggal 04 Juli 2014.
- Siska Amelie F Deil, 2013, <http://bisnis.liputan6.com/read/775991/eropa-tuding-mata-uang-baru>